



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara malwaris antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX S.H, Advokat yang berkantor di Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2020. Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Tarakan-Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H., dan XXXXXXXXXXXX, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2020. Semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I.

XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kota Tarakan,

Hal.1 dari 27 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021. Semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II.

XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H., dan XXXXXXXXXXXX, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020. Semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III.

XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H., dan XXXXXXXXXXXX, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020. Semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV.

XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Semula sebagai Tergugat V, sekarang sebagai Terbanding V.

XXXXXXXXXXXX, **S.H.,M.Kn.**, Pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan hukum beralamat di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2020. Semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding VI.

XXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Ketua RT.31, Kelurahan Pamusian, Agama Islam, Alamat di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding VII.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA. Tar, Tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama Tarakan tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat.

Dalam pokok perkara

- Menolak perubahan gugatan Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.699.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Tarakan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2020/ PA.Tar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 9 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 17 Maret 2021, diberitahukan kepada Terbanding II tanggal 16 Maret 2021, diberitahukan kepada Terbanding III dan Terbanding IV tanggal 16 Maret 2020, diberitahukan kepada Terbanding V tanggal 17 Maret 2021, diberitahukan kepada Terbanding VI tanggal 16 Maret 2021 dan diberitahukan kepada Terbanding VII tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding melalui Panitera Pengadilan Agama Tarakan berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor xxxx/Pdt.G/PA.Tar, Tanggal 30 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut :

Kompetensi Absolute.

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam amar putusannya menyatakan “Pengadilan Agama Tarakan tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat”;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyatakan tidak berwenang dalam memeriksa gugatan Penggugat *a quo* didasarkan atas pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa substansi gugatan Penggugat dipandang lebih mengutamakan aspek perbuatan melawan hukum (PMH) dari pada kewarisan yang seharusnya adalah gugatan kewarisan yang didalamnya terdapat sengketa milik atau sengketa lainnya dalam hal ini perbuatan melawan hukum oleh ahli waris lainnya (*Vide* halaman 33 dari 40 hal);
- Bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dipandang berdiri sendiri dan bukan merupakan gugatan kewarisan sehingga Pengadilan Agama Tarakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Perbaikan Gugatan.

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan berpendapat bahwa Penggugat telah mengubah gugatannya dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum menjadi gugatan kewarisan (*Vide* halaman 37 dari 40 paragraph ke-tiga);
- Bahwa Penggugat dipandang kurang memahami makna dari pasal 127 Rv pada prase tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara (*Vide* halaman 37-38 dari 40 paragraph ke-lima dan ke-enam);
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam memberikan penilaian terhadap substansi materi gugatan Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas, menurut Pembanding *semula* Penggugat telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sehingga telah melahirkan putusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan dan kaedah hukum yang berlaku sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

- Bahwa keberatan Pembanding *semula* Penggugat terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan yang dimohonkan banding *a quo* didasarkan atas alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

I. KAEDAH DASAR TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE.

- Bahwa persoalan kompetensi absolute (kewenangan mutlak) lembaga peradilan dalam mengadili suatu perkara telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri telah diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan terakhir telah dirubah kembali dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum didalam pasal 50 menyebutkan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";
- Bahwa mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Agama didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama didalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam". Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama menyebutkan "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

- Bahwa yang dimaksud dengan frase “perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” telah mengalami perkembangan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:
 - Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang *perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah*;
 - Ketentuan Pasal 49 Ayat (2) menyebutkan “Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku;
 - Ketentuan Pasal 49 Ayat (3) menyebutkan “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan harta peninggalan tersebut;
 - Ketentuan Pasal 50 menyebutkan dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam ketentuan pasal 50 Ayat (1) dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pengecualian terhadap ketentuan dalam pasal 50 Ayat (1) sebagaimana diatur dalam Ayat (2) yang menyebutkan “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata Bagian Perdata Umum pada angka 3 menyebutkan “sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan peradilan Agama sepanjang sengketa tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili”;
- Bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ada yang disebut dengan “hak opsi” yaitu dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea ke-enam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan “bahwa para pihak dapat memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian waris”. Dengan adanya ketentuan hak opsi ini Pengadilan Agama tidak dapat memaksakan untuk diberlakukan dalam pembagian waris pada Peradilan Agama. Namun ketentuan ini telah dihapus dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Alinea ke-dua yang menyatakan “bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian waris dinyatakan dihapus". Dengan tidak adanya lagi hak opsi maka hal ini menunjukkan kekuatan personalitas keislaman dalam Peradilan Agama sehingga apabila dalam perkara waris pada Peradilan Agama yang mana ahli waris ada yang beragama bukan Islam maka harus tunduk kepada hukum waris Islam;

- Bahwa perkara sengketa hak milik yang berdiri sendiri dan juga perkara pada Pengadilan Agama yang berdiri sendiri tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama karena pada pokoknya kedua perkara ini berlainan dan tidak ada keterkaitan serta ketergantungan antara perkara sehingga kedua perkara ini akan kembali keasalnya yaitu sengketa hak milik menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama tetapi akan pada tempatnya yaitu Pengadilan Agama;
- Bahwa berdasarkan gugatan Pembanding *semula* Penggugat jika dihubungkan dengan berbagai ketentuan dasar (*ground norm*) tersebut diatas Pembanding *semula* Penggugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dinilai berdiri sendiri terlepas dari gugatan pokok *in casu* sengketa waris dalam perkara yang dimohonkan banding *a quo* menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Keberatan Penggugat/Pembanding atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* didasarkan atas pertimbangan serta alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa jika dicermati secara seksama terhadap substansi materi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah menyangkut sengketa harta peninggalan (*tirkah*) dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pewaris *in casu* orang tua Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II yang dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 19

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2000 sesuai Surat Keterangan Kematian tertanggal 31 Oktober 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Damarwulan, Kabupaten Kediri dalam keadaan memeluk agama Islam serta Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Tarakan Nomor 21/Pdt.P/2013/PA.Trk, Tanggal 20 Juni 2013 bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 H. dan karenanya merupakan sengketa kewarisan diantara pihak-pihak yang juga kesemuanya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menjadi wewenang mutlak dari Pengadilan Agama sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri tidaklah berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding *a quo*;

2. Bahwa dalam perkara waris terdapat perubahan kewenangan Pengadilan Agama yaitu penghapusan hak opsi pada perkara waris dan penambahan aturan spesialis pada pasal 50 Ayat (2) terkait penyelesaian sengketa milik atau sengketa lain sehingga terdapat persinggungan ketika perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris terkait dengan waris yang dialami oleh Pewaris yang beragama Islam dengan kata lain dalam perkara yang dimohonkan banding *a quo* terdapat perkara pokok *in casu* kewarisan yang diikuti oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan telah merugikan kepentingan hukum Penggugat;
3. Bahwa dalam perkara sengketa waris sebagaimana yang dimohonkan banding *a quo* tidak dapat dihindari adanya konektivitas dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli waris *in casu* Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan sebagian harta peninggalan Pewaris (*tirkah*) yang belum dibagi waris kepada pihak lain tentunya telah merugikan hak Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah. Jadi tidak benar jika Perbuatan Melawan Hukum adalah perkara yang dimohonkan banding *a quo* dinilai berdiri sendiri terlepas dari perkara pokoknya

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



yaitu sengketa waris sebagaimana yang telah dikonstatir oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan. Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006, sudah jelas bahwa dalam perkara yang dimohonkan banding *a quo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, termasuk di dalamnya perkara waris Islam. Ketika pengadilan agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang para pihaknya beragama Islam berdasarkan asas Personalitas Keislaman, maka ke dalam pengertian ini akan masuk pula perkara perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 001-SKM/MA/2015, menanggapi permohonan sengketa kewenangan mengadili pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Sengketa Kewenangan Mengadili Nomor: 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt, telah memuat kaedah hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta peninggalan orang tua Penggugat yang masih berstatus budel yang sampai sekarang belum terbagi waris kepada ahli waris;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sama-sama sebagai ahli waris sah dari Pewaris;
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum bagi para pihak berperkara dan untuk menghindari kesan rebutan perkara atau terjadinya putusan yang bertolak belakang antara Pengadilan dilingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan dilingkungan Peradilan yang lainnya, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata maka Mahkamah Agung RI memutuskan:

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan sengketa kewenangan mengadili dari Pemohon Ketua Pengadilan Agama Limboto tersebut;
- Menetapkan Pengadilan Agama Limboto berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Lbt;
- Bahwa Peradilan Agama pada prinsipnya memang tidak berwenangan mengadili perkara sengketa hak milik kecuali ditentukan lain dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa hak milik yang digugat dalam Pengadilan Negeri memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjadi kompetensi di Peradilan Agama yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, keterkaitan (*connectivity*) yang erat antara sengketa hak milik dengan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, keterkaitan yang dimaksud dapat berupa objek yang sama antara objek dalam sengketa hak milik dengan objek perkara pada Peradilan Agama, juga dapat berupa akibat hukum yang timbul pada salah satu perkara apabila perkara lainnya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya, perkara-perkara tersebut tidak berdiri sendiri sehingga menimbulkan keterkaitan antara perkara sengketa hak milik dengan perkara pada Peradilan Agama, dan apabila diputus akan menimbulkan 2 (dua) putusan yang dapat berlainan antara lingkungan peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengenai objek yang pada pokoknya adalah sama. Oleh karena itu untuk menciptakan kepastian hukum maka perkara tersebut diberikan solusi yaitu dengan adanya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Perkara sengketa hak milik yang berdiri sendiri dan juga perkara pada Pengadilan Agama yang berdiri sendiri tidak dapat diterapkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, karena pada pokoknya kedua perkara ini berlainan dan tidak ada keterkaitan serta ketergantungan antara perkara,

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua perkara ini akan kembali ke asalnya yaitu sengketa hak milik menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama tetap akan pada tempatnya yaitu Pengadilan Agama.

4. Pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara sengketa hak milik pada Pengadilan Negeri Limboto menjadi kompetensi Pengadilan Agama Limboto terkait asas personalitas keislaman:

Pertimbangan yang pertama Hakim Agung sependapat dengan apa yang diuraikan hakim Pengadilan Agama Limboto bahwa dengan adanya intervensi oleh pihak ketiga atas suatu perkara dalam Pengadilan Agama Limboto terhadap obyek gugatan yang sama dengan perkara yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lbo, maka telah terjadi sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Limboto yang merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk meminta petunjuk dan penetapan pada Mahkamah Agung dalam mengadili perkara sengketa kewenangan mengadili sudah tepat sehingga Hakim Agung juga mempertimbangkan hal tersebut guna memperoleh kepastian hukum;

Hakim Agung berpendapat bahwa harta waris tersebut dapat dibagi menurut hukum Islam karena para pihak yang berperkara memang beragama Islam, objek yang menjadi perkara pada sengketa hak milik di Pengadilan Negeri Limboto sama dengan objek perkara pada Pengadilan Agama Limboto serta akibat hukum yang ditimbulkan salah satu perkara akan mempengaruhi perkara yang satunya dan juga bukan perkara yang berdiri sendiri karena intervensi yang dilakukan penggugat intervensi adalah karena adanya perkara pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama Limboto bersamaan dengan gugatan perbuatan melawan hukum sengketa hak milik pada Pengadilan Negeri Limboto, sehingga kedua perkara tersebut tidak bisa dikatakan berdiri sendiri. Dengan terpenuhinya syarat batasan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik secara kumulatif maka pertimbangan hukumnya adalah Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu demi terciptanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan berdasarkan asas personalitas keislaman pada perkara ini maka sudah tepat Hakim Agung memutuskan obyek perkara sengketa hak milik dalam Pengadilan Negeri Limboto Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lbo, menjadi kompetensi Pengadilan Agama Limboto digabungkan dengan perkara Nomor 27/Pdt.G/PA.Lbt untuk menetapkan status kepemilikan obyek perkara;

II. PERBAIKAN GUGATAN.

- Bahwa substansi gugatan Penggugat/Pembanding adalah persoalan sengketa waris yang terkait langsung dan diikuti dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh ahli waris *in casu* Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan sebagian harta peninggalan pewaris yang masih berbentuk boedel waris kepada Tergugat III dan Tergugat IV serta dengan Tergugat V tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat/Pembanding sama sekali tidak melakukan perubahan baik terhadap substansi pokok gugatan (posita) maupun terhadap tuntutan (petitum) sehingga tidak merubah hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara yang disengketakan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, yang pada pokoknya berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan suatu abstrak hukum bahwa "Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan";
- Bahwa lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan, "Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil.

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang : Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalikkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah”;

- Bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

- Perubahan Gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pembanding *semula* Penggugat sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima permohonan banding Pembanding *semula* Penggugat;

Dengan mengadili sendiri:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, Tanggal 24 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding *a quo*;

- Menyatakan Pengadilan Agama Tarakan secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding *a quo*;

- Memerintahkan Pengadilan Agama Tarakan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang dimohonkan banding *a quo*;

- Menanggihkan pembayaran biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA.

Menyatakan perubahan gugatan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, diberitahukan kepada Terbanding II berdasarkan *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, Tanggal 31 Maret 2021, diberitahukan kepada Terbanding III dan Terbanding IV tanggal 31 Maret 2021 Berdasarkan *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, diberitahukan kepada Terbanding V tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, telah diberitahukan kepada Terbanding VI tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, dan diberitahukan kepada Terbanding VII pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan *relaas* Nomor xxxx /Pdt.G/2020/PA.Tar;

Bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Para Terbanding yaitu Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII berdasarkan surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, Tanggal 7 April 2021 Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sedangkan Terbanding III dan Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 14 April 2021 yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dan penerapan hukum *yudex factie* Pengadilan Agama Tarakan tidak benar atau terlalu dangkal dan salah menerapkan hukum adalah penilaian yang salah dan keliru, karena terkait gugatan didalilkan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya tersebut menurut hukum harus diajukan ke Pengadilan Umum, bukan ke Pengadilan Agama Tarakan.
- Bahwa dalil-dalil Pembanding tersebut bisa dipahami dan dimaklumi, jika harta warisan yang disengketakan dimaksud nyata-nyata masih sebagai boedel waris dan kemudian dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III,

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena tanah yang disengketakan dimaksud merupakan bagian Tergugat I kepada Tergugat III, namun karena tanah yang disengketakan dimaksud bagian Tergugat I yang berasal dari hibah wasiat dari orang tuanya XXXXXXXXXXXXXXX dan telah diganti rugi oleh Tergugat III, maka apa yang didalilkan Penggugat/Pembanding tersebut hanya isapan jempol semata dan karenanya tidak dapat dikatakan sebagai sengketa waris lagi;

- Bahwa oleh karena, gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah boedel waris adalah merupakan penilaian yang salah dan keliru atau salah objek dikarenakan objek sengketa bukan lagi sebagai boedel waris, melainkan milik Tergugat I yang diperolehnya dari hibah wasiat dari orang tuanya (XXXXXXXXXXXX) yang selanjutnya dialihkan kepada Tergugat III dan karenanya sangat beralasan gugatan Penggugat Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Agama Tarakan;
- Bahwa disamping itu jika kita cermati gugatan Penggugat Pembanding menurut hukum memang kabur, karena disamping tidak jelas kemana arah dari gugatan Penggugat Pembanding tersebut, baik pada posita maupun petitum, apakah sengketa waris atau perbuatan melawan hukum, juga karena didasarkan pada masih adanya dua gugatan yang hanya menggantikan halaman depan terkait dengan pokok/perihal gugatan dari perbuatan melawan hukum ke sengketa kewarisan, padahal isinya masih sama, disamping itu surat kuasa yang dipergunakan oleh Penggugat masih sama yaitu sengketa perbuatan melawan hukum, sehingga surat kuasa sebagai pintu masuk dalam mengajukan gugatan sengketa waris tersebut tidaklah dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat yang di surat kuasa bermaksud menggugat masalah perbuatan melawan Hukum, namun dalam gugatan kembali mempersoalkan sengketa kewarisan, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa terkait dengan sengketa kewarisan, maka perlu dipahami, jika sengketa pembagian waris dimaksud dikarenakan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh ahli waris terhadap harta warisan yang betul-betul masih berupa boedel waris dan dialihkan kepada pihak lain,

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya ada pihak ahli waris/Penggugat mempersoalkannya dan dimohonkannya pembagian kepada ahli waris yang sah, maka hal tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama setempat.

- Bahwa akan tetapi jika objek sengketa/harta warisan tersebut telah dibagi-bagi kepada ahli warisnya apakah karena hibah wasiat atau pembagian warisan murni, dan selanjutnya ada pihak-pihak yang mempersoalkannya, maka sudah barang tentu harus diajukan ke Pengadilan Umum setempat.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan dengan nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, Tanggal xx xxxxxx 2021;

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, Tanggal 29 Maret 2021, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 1 April 2021, Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 29 Maret 2021, Terbanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara yang berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tarakan tanggal 8 April 2021, Terbanding I tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 29 Maret 2021, Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tarakan tanggal 8 April 2021, Terbanding II tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 31 Maret 2021, Terbanding III dan Terbanding IV telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tarakan tanggal 8 April 2021, Terbanding III dan Terbanding IV tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 29 Maret 2021, Terbanding V telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tarakan tanggal 8 April 2021, Terbanding V tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 29 Maret 2021, Terbanding VI telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tarakan tanggal 8 April 2021, Terbanding VI tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 29 Maret 2021, Terbanding VII telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tarakan tanggal 8 April 2021, Terbanding VII tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd, Tanggal 22 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan, Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W 17-A/ 801/HK.05/4/2021, Tanggal 22 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxxx/ Pdt.G/2020/PA.Tar, Tanggal xx xxxxxx 2021 adalah sebagai pihak Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *aquo*. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 61 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, telah diputus pada Tanggal xx xxxxxx 2021 bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah dengan di hadirinya Pembanding dan Para

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan tidak dihadiri Terbanding V, sedangkan Pembanding mengajukan permohonan Banding pada Tanggal 9 Maret 2021 yaitu dihitung 1 (satu) hari setelah dibacakan putusan jatuh ke hari yang ke 13 (tiga belas). Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding dan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, Tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriyah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan memori banding Pembanding dan Kontra memori Para Terbanding yaitu Terbanding III dan Terbanding IV serta setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang memutus perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan dengan mengabulkan eksepsi Para Terbanding dengan pertimbangan bahwa gugatan pada perkara *a quo* bukan gugatan kewarisan tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pembanding berdiri sendiri, sehingga Pengadilan Agama Tarakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding yang intinya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Pembanding adalah salah seorang ahli waris dari orang tua Pembanding yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober Tahun 2000 dan XXXXXXXXXXXXXXX. Dari Perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah memperoleh keturunan bernama : XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I), XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II), XXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX. Yang kesemua ahli waris tersebut masih hidup dan beragama Islam dan selain meninggalkan ahli waris, orang tua Pembanding meninggalkan harta berupa tanah perwatanan yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa, RT. 31, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, (*dahulu* terletak di Jalan Brigrat, RT. III, Desa Pamusian, Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara) dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Luas Tanah +/- 920 Meter Persegi, Ukuran Panjang +/-32,60 Meter dan Ukuran Lebar +/- 29,35 Meter.
- Batas-Batas Tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan menuju Rusunawa (d/h.Perwatanan Muaji Imam).
 - Sebelah Barat : Jalan Kusuma Bangsa (d/h.Jalan Brigrat).
 - Sebelah Selatan : Tanah Perwatanan H. Nurlia, S.Sos (d/h. Perwatanan Thamrin).
 - Sebelah Timur : Tanah Perwatanan Mahmuddin (d/h. Perwatanan H. Sekar Sunyab).

Objek tersebut sebagian dikuasai Terbanding III dan IV serta Terbanding V yang selanjutnya Pembanding mohon ditetapkan objek tersebut sebagai harta peninggalan ayah Pembanding yang belum dilakukan pembagian kepada Pembanding dan para ahli waris lainnya termasuk Terbanding I dan Terbanding II dan menuntut Para Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding dengan tunai sejumlah Rp. 210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 1978 sampai dipenuhi isi putusan dan ditambah kerugian immaterial sejumlah Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa *substansi* gugatan Pembanding tersebut merupakan sebuah tuntutan hak dimana Pembanding sebagai salah seorang anak dari

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menuntut bagian waris dari harta Peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mendalilkan pula bahwa sebagian dari harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah dipindahkan tangankan oleh Terbanding I dan II kepada Terbanding III dan IV serta Terbanding V;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Para Terbanding mengajukan eksepsi/keberatan yang *subtanstansinya* bahwa Pengadilan Agama Tarakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Tarakan dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan Pembanding adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan kewarisan, Pembanding menggabungkan hukum keperdataan umum dengan sengketa kewarisan dan Terbanding keberatan atas adanya perubahan gugatan Pembanding yang semula gugatan Pembanding adalah gugatan Perbuatan melawan hukum dirubah Pembanding bahwa gugatan Pembanding adalah gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa secara *yuridis formal* sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut: “bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi : “yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. “

Menimbang, bahwa secara *yuridis normative* sebagaimana maksud Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *substansi* gugatan Pembanding termasuk *klasifikasi* jenis perkara Waris/Kewarisan yang diajukan oleh subjek hukumnya beragama Islam dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum, meskipun dalam sengketa waris dimungkinkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti halnya salah seorang ahli waris dengan beritikad tidak baik, menjual harta peninggalan/warisan Pewaris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sehingga merugikan pihak ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding adanya perubahan gugatan Pembanding dari yang semula gugatan perbuatan melawan hukum menjadi gugatan kewarisan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan gugatan oleh Pembanding tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv; perubahan gugatan oleh Pembanding *substansinya* tidak mengubah atau menambah pokok gugatan yang menurut Subekti dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 67 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding “yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil.”

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Waris/kewarisan yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam (asas personalitas keislaman), maka secara absolute perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syariah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Para Terbanding atas perkara *a quo* diperiksa oleh Pengadilan Agama Tarakan adalah tidak beralasan karenanya eksepsi Para Terbanding harus ditolak dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tarakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya secara absolute Pengadilan Agama Tarakan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama, maka berkaitan dengan gugatan Pokok Perkara Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara *a quo*, dan pada Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi, mengingat pokok perkara belum diperiksa pada Tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 berbunyi : ”jika Hakim Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) memutuskan, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya dan Pengadilan Tinggi (dibaca Pengadilan Tinggi Agama) berpendapat lain, Pengadilan Tinggi (dibaca Pengadilan Tinggi Agama) dapat menyuruh Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) memutuskan perkaranya atau memutuskan sendiri perkaranya;

Menimbang, Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, Tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding Pembanding secara rinci sebagaimana ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1856 K/Sip/1984 yang *abstraksi* hukumnya bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi, mengingat Para Terbanding menerima dan tidak keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tarakan dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, Tanggal xx xxxxxx 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum pada putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah sesuai ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. biaya perkara pada tingkat Pertama dibebankan kepada Para Tergugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Terbanding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima.
- III. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, Tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara *a quo*.

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Para Tergugat sejumlah Rp.1.699.000.00 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Terbanding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa, Tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah oleh Kami Dra. Hj. Muhayah. S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. dan Drs. H. Jojo Suharjo masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA. Smd, Tanggal 22 April 2021, Putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Para Terbanding.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Muhayah. S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Drs. H. Jojo Suharjo

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd